

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR LEMBAGA
PEMBIAYAAN TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XVII/2019**

KHAIRUL AZWAR ANAS, HAMLER

Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda

khairul.azwar@upbi.ac.id, hamler@upbi.ac.id

ABSTRACT

One of the most important tools of Fiduciary Guarantee is the ability of creditors to exercise the right of execution if the debtor defaults or breaks a promise because the Fiduciary Guarantee certificate containing the irah-irah is equated with a court decision that has permanent legal force. However, since the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 was born, with the revocation of the norms of Article 15 Paragraph (1) and Paragraph (2) of the Fiduciary Guarantee Law, the Fiduciary Guarantee certificate is considered to have no legal force at all. The legal position of creditors as financing institutions after the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 has not been optimal due to the lack of legal protection in the implementation of execution of Fiduciary Guarantee objects if the debtor has not fulfilled his obligation to make monthly credit installment payments for three consecutive months or more in accordance with what has been agreed in the financing agreement between the creditor as the recipient of the fiduciary and the debtor as the fiduciary giver, even though the debtor has been given a warning and/or summons by the creditor.

Keywords: Legal Protection, Creditors of Financing Institutions, Fiduciary Guarantees

ABSTRAK

Salah satu piranti yang sangat penting dari Jaminan Fidusia adalah kemampuan kreditur untuk menjalankan hak eksekusi jika debitur wanprestasi atau ingkar janji karena sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah-irah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, sejak Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 lahir, dengan dicabutnya norma Pasal 15 Ayat (1) and Ayat (2) UU Jaminan Fidusia, sertifikat Jaminan Fidusia dianggap sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Kedudukan hukum kreditur sebagai lembaga pembiayaan pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 belum optimal dikarenakan kurangnya perlindungan hukum dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia jika debitur telah tiga bulan berturut-turut atau lebih tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran kredit setiap bulan sesuai dengan yang

telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan antara kreditur sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia, meskipun debitur sudah diberikan peringatan dan/atau somasi oleh kreditur.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kreditur Lembaga Pembiayaan, Jaminan Fidusia

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka menjaga dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan, baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan peningkatan aktivitas pembangunan, kebutuhan akan pendanaan juga meningkat. Sebagian besar dana yang dibutuhkan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan yang digunakan untuk membeli barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara berkala oleh konsumen. Ada 4 hal penting yang menjadi dasar consumer finance yaitu:

1. Consumer finance merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.

2. Objek consumer finance adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan konsumen, seperti kendaraan bermotor, peralatan elektronik, handphone, dan lain sebagainya.
3. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya bulanan, dan ditagih langsung kepada konsumen.
4. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel dan tidak terikat pada ketentuan tertentu (Sunaryo, 2019).

Menurut Pasal 1338 Kitab UU Hukum Perdata, perjanjian yang disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang. Para pihak harus mematuhi perjanjian dengan itikad yang baik. Jika perjanjian dilanggar, maka sanksi dapat diberlakukan terhadap pelanggarnya.

Dalam konteks Jaminan Fidusia, kreditur adalah penerima fidusia, sedangkan debitur adalah pemberi fidusia. Ketika debitur atau pemberi fidusia gagal memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian kontraktual, maka

kreditur atau penerima fidusia memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari objek yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang debitur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur tentang eksekusi Jaminan Fidusia jika pemberi fidusia wanprestasi.

Fidusia adalah salah satu bentuk jaminan yang diatur dalam hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia mengenal 2 jenis jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri 'kebendaan', yaitu memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu serta memiliki sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan (Salim, 2004).

Fidusia yang diatur dalam yurisprudensi (hukum tidak tertulis) merupakan respon terhadap sifat kaku hukum tertulis. Jaminan-jaminan yang diatur dalam hukum tertulis dianggap tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang selain memerlukan akses terhadap kredit, juga menginginkan pengendalian atas barang jaminan. Praktik ini awalnya berbentuk jual-beli dengan hak untuk membeli kembali. Namun, Hoge Raad dan Hooggerechtshof sebagai badan peradilan tertinggi di Belanda dan Indonesia (saat

masih menjadi Hindia Belanda) kemudian menetapkan konsep fidusia sebagai alternatif yang lebih fleksibel (Widjaja, 2000).

Setiap perjanjian memiliki prestasi (kewajiban) dan kontraprestasi (imbalan). Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit, sejak terjadi kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah debitur), terbentuklah hubungan hukum serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengikuti kesepakatan yang telah dibuat (Santoso, 2007).

Dalam pranata Hukum Perjanjian, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun undang-undang, merupakan hubungan yang mempunyai akibat hukum. Pada dasarnya, perjanjian merupakan sebuah undang-undang bagi pembuatnya sesuai dengan Asas Pacta Sun Servanda, yaitu janji adalah utang (Anas, 2017).

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum kreditur lembaga pembiayaan terhadap objek Jaminan Fidusia pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan hukum kreditur sebagai lembaga pembiayaan pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 belum optimal dikarenakan kurangnya perlindungan hukum dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia jika debitur telah 3 bulan berturut-turut atau lebih tidak melaksanakan kewajibannya

Published by

melakukan pembayaran angsuran kredit setiap bulan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan antara kreditur sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia, meskipun debitur sudah diberikan peringatan dan/atau somasi oleh kreditur.

Pasal 1238 Kitab UU Hukum Perdata mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu jika perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Salah satu piranti yang sangat penting dari Jaminan Fidusia adalah kemampuan kreditur untuk menjalankan hak eksekusi jika debitur wanprestasi atau ingkar janji karena sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah-irah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, sejak Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 lahir, dengan dicabutnya norma Pasal 15 Ayat (1) and Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, sertifikat Jaminan Fidusia dianggap sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga menjadi ambigu dan

melemahkan kedudukan kreditur dalam melaksanakan eksekusi objek Jaminan Fidusia terhadap debitur yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dan memiliki itikad yang tidak baik untuk menjalankan kewajibannya terhadap kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan.

Jaminan Fidusia menawarkan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi jika debitur cidera janji karena Undang-Undang Jaminan Fidusia secara khusus mengatur tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi. Hal ini sejalan dengan perkembangan Hukum Jaminan yang semakin signifikan di Indonesia seiring dengan kompleksitas sektor bisnis dan keuangan.

Namun, sertifikat Jaminan Fidusia yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi berkurang. Sepanjang dalam sertifikat Jaminan Fidusia tidak dimaknai dengan tidak adanya kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur sebagai pemberi fidusia keberatan atau tidak bersedia untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia tidak boleh mengeksekusinya sendiri, melainkan harus meminta izin kepada Ketua Pengadilan dengan mengikuti

Published by

prosedur hukum, yaitu mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Pada prinsipnya, baik kreditur maupun debitur, seharusnya memperhatikan dan melaksanakan kesepakatan pembiayaan yang menjelaskan hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pihak agar tidak menimbulkan konflik di masa depan jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan, baik karena pelanggaran perjanjian atau perbuatan yang melanggar hukum.

Jaminan Fidusia tanpa sertifikat berpotensi menciptakan konflik dan ketidakpastian hukum. Tanpa dokumen yang jelas dan mengikat, para pihak mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian Jaminan Fidusia. Perselisihan yang terjadi dapat memakan waktu dan biaya dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu, ketidakpastian hukum juga dapat merugikan pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan benda yang dijamin.

Semua pihak seharusnya patuh terhadap putusan pengadilan. Namun, kenyataannya tidak semua pihak mematuhi putusan pengadilan dengan itikad yang baik. Perlu ada aturan yang

mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi jika Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tidak dipatuhi.

KESIMPULAN

Salah satu piranti yang sangat penting dari Jaminan Fidusia adalah kemampuan kreditur untuk menjalankan hak eksekusi jika debitur wanprestasi atau ingkar janji karena sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah-irah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, sejak Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 lahir, dengan dicabutnya norma Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, sertifikat Jaminan Fidusia dianggap sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga menjadi ambigu dan melemahkan kedudukan kreditur dalam melaksanakan eksekusi objek Jaminan Fidusia terhadap debitur yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dan memiliki itikad yang tidak baik untuk menjalankan kewajibannya terhadap kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan. Kedudukan hukum kreditur sebagai lembaga pembiayaan pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 belum optimal dikarenakan kurangnya perlindungan hukum dalam pelaksanaan

Published by

eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia jika debitur telah 3 bulan berturut-turut atau lebih tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran kredit setiap bulan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan antara kreditur sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia, meskipun debitur sudah diberikan peringatan dan/atau somasi oleh kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Shandy Utama. "Penyelesaian Sengketa Dana Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992". *Journal of Juridische Analyse*, Volume 1, Nomor 2, 2022.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Khairul Azwar Anas. "Hukum Konsumen terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia yang Mengalami Kredit Macet pada Lembaga Pembiayaan". *Jurnal Melayunesia Law*, Volume 1, Nomor 1, 2017.
- Rai Iqsandri. "Hukum Pidana dalam Perkreditan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". *Jotika Research in Business Law Journal*,

Volume 3, Nomor 2, 2024.

Rudy Tri Santoso. *Kredit Usaha Perbankan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007.

Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sandra Dewi, Hasnati, dan Andrew Shandy Utama. “Penyelesaian Kredit Macet terhadap Debitur pada Bank Pekreditan Rakyat”. *ANDREW Law Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2023.

Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.